



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Yaumil Akmalia Binti A. Rahman, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 15-03-1990 Agama Islam, NIK: 1172015503900001, Pendidikan D-III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;

Penggugat;

lawan

Adi Kurniawan Bin Iskandar, Tempat/tanggal lahir Sabang, 10-06-1986, Agama Islam, NIK : 1172021006860001, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, dan sekarang berdomisili di Jurong Ulee Krueng Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya Kota, Kota Sabang;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 60/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 16 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2016, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/I/2016 Tanggal 15 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan selama 7 tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara selama 7 tahun hingga sampai saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Wildan Yudi Al Yafi, tanggal lahir 09 Desember 2016, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 1172010912160001, Pendidikan SD;
 - b. Aleesha Shmaira, tanggal lahir 31 Desember 2019, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 117201711290001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2018 yang disebabkan karena:
 - Tergugat juga bermasalah dengan huku, sehingga tergugat dihukum dan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Sabang atau LP Sabang;
 - Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2022;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 bulan Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman Bersama, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut saat ini Penggugat tinggal di Jurong Blang garot Gampong Paya Senara Kecamatan Sukamakmue dan Tergugat saat ini menjadi tahanan ini di tahan di LP kelas IIB Sabang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal Bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra Tergugat (**Adi Kurniawan Bin Iskandar**) terhadap Penggugat (**Yaumil Akmalia Binti A. Rahman**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Memenuhi kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat memenuhi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama:

a) Muhammad Wilda Yudi Al Yafi, Tanggal Lahir 09 Desember 2016, Jenis kelamin Laki-laki, NIK 117201091260001, Pendidikan SD;

b) Aleesha Shamira, Tanggal lahir 31 Desember 2019, jenis kelamin Perempuan, NIK 1172017112190001;

Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Shoim, S.HI berdasarkan surat penetapan tanggal 29 Agustus 2023 dan menurut laporan mediator tertanggal 07 September 2023 dan dibacakan oleh Hakim di hadapan di hadapan Penggugat dan Tergugat, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 16 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menyatakan benar posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 4;
3. Bahwa Tergugat menyatakan benar bahwa perselisihan mulai terjadi tahun 2018 namun Tergugat tidak berselingkuh dengan Perempuan lain selain hanya dekat saja;
4. Bahwa Tergugat menyatakan benar posita gugatan Penggugat angka 5, 6, 7, 8 namun tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangga dan berjanji akan berubah;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat namun Tergugat tidak dibatasi hak akses untuk bertemu kedua anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat sebagaimana diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara siding;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara siding;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 1172015503900001, tanggal 22-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah
Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 0008/008/I/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 15 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor B-274/kua.01.08.01/PW.01/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh BP.4 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Wildan Yudi Al Yafi Nomor 1172-LU-15122016-0001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 15-12-2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Aleesha Shamira Nomor 1172-LU-28012020-0007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 29-01-2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.5**;
6. Salinan Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN.Sab tanggal 5 Juni 2023, yang telah *dinazagellen*, kemudian diparaf, selanjutnya diberi tanda **P.6**;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

- 1. Asnawati Binti Ismail Usman**, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 2018 karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 28 februari 2023 karena Tergugat ditangkap karena masalah hukum dan berpisah tempat tinggal pada tanggal tersebut;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan KUA namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

2. Usman Binti Kaoi, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Kota Sabang dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui oleh saksi sejak 2018 karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 28 februari 2023 karena Tergugat ditangkap karena masalah hukum dan berpisah tempat tinggal pada tanggal tersebut;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dan KUA namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, dan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Shoim, SHI berdasarkan penetapan mediator Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab tanggal 29 Agustus 2023 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 September 2023 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018 dan pisah rumah sejak Februari 2023, dimana penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan tertangkap sebab bermasalah dengan hukum, dan perselisihan tersebut telah didamaikan oleh Pihak KUA, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Fakta yang Tidak di Bantah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2016, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/I/2016 Tanggal 15 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan selama 7 tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Jurong Blang Garot Gampong Paya Seunara selama 7 tahun hingga sampai saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - c. Muhammad Wildan Yudi Al Yafi, tanggal lahir 09 Desember 2016, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 1172010912160001, Pendidikan SD;
 - d. Aleesha Shmaira, tanggal lahir 31 Desember 2019, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 117201711290001;
4. Bahwa Fakta mengenai adanya perselisihan sejak 2018 dan puncak pada 28 Februari 2023 tidak dibantah oleh Tergugat;
5. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak Gampong dan KUA;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.6, dan dua orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syariah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak KUA namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Muhammad Wildan Yudi Al Yafi tanggal lahir 09 September 2016 dan Aleesha Amira tanggal lahir 31 Desember 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 adalah Salinan putusan Pengadilan Negeri Sabang 5 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Tergugat pernah dihukum karena melakukan perbuatan pencurian celengan masjid;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu keluarga dan* teman Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama kedua dan ketiga Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa saat ini Tergugat telah melakukan perselingkuhan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Islam dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/1/2016;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab



2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak Muhammad Wildan Yudi Al Yafi tanggal lahir 09 September 2016 dan Aleesha Amira tanggal lahir 31 Desember 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup hidup rukun layak suami isteri dengan baik selama 7 tahun dan telah berhubungan badan serta tinggal Bersama di Kota Sabang;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 28 Februari 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa telah terjadi proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan di KUA Kec. Sukakarya namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun Kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah pada 28 Februari 2023 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Petitum tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut, Hakim mendasarkan pada kemampuan di bidang materi, kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* (di bawah usia 12 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela. Meskipun saat ini Tergugat tidak ada disampingnya, ternyata Penggugat mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya dan dipersidangan juga terungkap bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan apabila anaknya diasuh oleh Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya, dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut *vide* Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Hakim menyatakan Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut. Hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturahmi* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan. Hal itu merupakan hak seorang ayah terhadap anaknya. Selain hak, ayah juga mempunyai kewajiban berupa pemberian nafkah untuk anaknya tersebut, meskipun hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan kepada ibunya namun ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak dan Tergugat juga tetap

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan nafkah untuk anak tersebut, atau secara ringkasnya tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in suhrah* dari Tergugat (**Adi Kurniawan Bin Iskandar**) terhadap Penggugat (**Yaumil Akmalia Binti A. Rahman**);
3. Menetapkan 2 (dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang nama Muhammad Wildan Yudi Al Yafi tanggal lahir 09 September 2016, jenis

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki dan Aleesha Amira tanggal lahir 31 Desember 2019, jenis kelamin Perempuan berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.153.500,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis 14 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah oleh saya **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 8.500,00; |
| 4. Biaya PBBP panggilan | Rp. 20.000,00; |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp.153.500,00;

(Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/MS.Sab